

## KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PUSARAN PARTAI POLITIK

Oleh :

**Ridwan**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: ridwan.fisip@upnvj.ac.id

### Abstrak

*Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, pengumpulan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam metode analisis kualitatif deskriptif, pengumpulan dan analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan data sekunder melalui referensi yang ada. Hasil studi menunjukkan, rakyat sebagai subjek dari sistem demokrasi di Indonesia, mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui kebijakan perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat. Partai politik harus merevisi peraturan perundang tentang partai politik dan AD/ART partai agar aspirasi masyarakat menjadi agenda utama dalam pembuatan kebijakan publik.*

**Kata Kunci : Kebijakan Publik , Pusaran, Partai Politik**

### Abstract

*Policy is seen as a process of interaction between the goals that have been set and the actions taken to realize the goals. Public policy is an authority made by legitimate powers in a government system, the final decision that has been determined politically has a binding nature for public servants to take action in the future. Political parties become policy makers as stated in Law number 2 of 2008 concerning political parties Article 11 paragraph 1 point c where political parties function as a means of absorbing, gathering and channeling people's political aspirations in formulating and establishing policies. The role of political parties is very large in determining the direction of progress of the state and nation. The policies taken are an extension of political parties, so the interests of political parties should support and support policy makers in accordance with the interests of the people. This writing uses descriptive qualitative analysis method. In the descriptive qualitative analysis method, collection and analysis is carried out through literature studies and collecting secondary data through*

*existing references. The results of the study show that the people as subjects of the democratic system in Indonesia have the right to participate in determining policies through representative policies to be carried out by the executive and legislative bodies for the welfare of the people. Political parties must revise the laws on political parties and party statutes so that people's aspirations become the main agenda in public policy making.*

*Keywords: Public Policy, Whirlpool, Political Parties*

## PENDAHULUAN

Suatu kebijakan dapat dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dimaksud. Proses penetapan kebijakan merupakan tahap penentuan suatu kebijakan dari berbagai alternatif kebijakan yang ada. Dalam penetapan kebijakan terdapat berbagai kriteria yang harus diperhatikan para penentu kebijakan seperti: kesetiaan organisasi, tekanan politik dan sosial, kondisi ekonomi, persyaratan prosedural, komitmen yang telah disepakati sebelumnya, dan waktu yang relatif sempit. Penetapan kebijakan publik menurut Anderson terdiri dari lima nilai yang harus diperhatikan para penentu kebijakan publik yaitu nilai politik, nilai organisasi, nilai personal, nilai kebijakan, dan nilai ideologi.<sup>1</sup>

Sistem demokrasi diyakini dapat mewujudkan tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara<sup>2</sup>. Semua negara didunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelebagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan<sup>3</sup>. Indonesia menganut sistem demokrasi yang kedaulatannya ada ditangan rakyat. Sudah semestinya rakyat dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Rakyat dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan publik melalui partai politik (Parpol).<sup>4</sup> Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan. Nopember 2021 "Kebijakan Zero Accident dan Keamanan Nasional : Harapan dan Tantangan", Jurnal Education and Development, volume 9 No. 4

<sup>2</sup> Metera, Igede Made. April 2011 "Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat", Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, Volume 10 No.3

<sup>3</sup> Purnama, edy, Negara Kedaulatan Rakyat (Bandung: Nusamedia, 2007) , hal.1

<sup>4</sup> Riskiyono Joko, Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang (Depok: Nadi Pustaka, 2017), hal 137

<sup>5</sup> Kadir Gau, Juli 2014 "Dinamika Partai Politik di Indonesia", Sosiohumaniora, Volume 16 No.2

Pada negara demokrasi keberadaan Parpol menjadi kelengkapan utama. Tanpa Parpol suatu negara belum layak disebut negara demokrasi. Parpol menjadi media dan kendaraan politik yang sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kepentingan politik.<sup>6</sup> Peranan parpol sangat penting bagi masa depan bangsa, karena keterlibatan parpol pada pemilihan umum (pemilu) akan menghasilkan kepemimpinan yang baru.<sup>7</sup>

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program- program yang disusun berdasarkan ideologi parpol,<sup>8</sup> adapun tugas parpol adalah melakukan : 1. Sosialisasi Politik 2. Rekruten Politik 3. Pemandu Politik 4. Komunikasi Politik 5. Kontrol Politik 6. Pengendali Konflik 7. Partisipasi Politik. Terkait dengan tugas nomor 7 yaitu partisipasi politik, rakyat dapat mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dengan cara memilih calon wakil rakyat dan pemimpin.<sup>9</sup>

Kebijakan publik adalah suatu kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya.<sup>10</sup> Kebijakan publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, seringkali kebijakan publik tidak berpihak kepada rakyat tetapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka sudah seharusnya kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah masyarakat.

Parpol menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,<sup>11</sup> apabila merujuk pada undang-undang tersebut parpol sangat memungkinkan untuk mengagendakan kepentingan parpol dalam suatu

---

<sup>6</sup> Mawazi Rahman, Mei 2017 "Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensi Indonesia", In Right, Volume 6, No. 2

<sup>7</sup> 6 Jafar. Muhammad. September 2017 " Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia", Kapemda, Volume 10, No. 6

<sup>8</sup> Teguh Imansyah, Desember 2012 "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik", Rechts Vinding, Volume I, No.3

<sup>9</sup> Sulaeman Affan, April 2015 "Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah", Cosmogov, Volume I, No. 1

<sup>10</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", Vol 11 No. 01, 2017, hal 2

<sup>11</sup> Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

kebijakan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kepentingan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Hal tersebut, merupakan suatu intervensi yang dilakukan oleh parpol secara berlebihan dan tidak membuat nilai demokrasi menjadi baik, undang-undang parpol semata-mata sifatnya politis, karena dalam pengambilan kebijakan, parpol tidak bisa secara langsung menentukan arah kebijakan, kebijakan pemerintah tidak bisa diimplimentasikan secara langsung tanpa adanya kritik dari partai.<sup>12</sup>

Peran parpol sangatlah besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Apabila kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari parpol maka sudah semestinya kepentingan parpol mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Lantas Bagaimana peran partai politik dalam membuat kebijakan publik?

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam metode analisis kualitatif deskriptif, pengumpulan dan analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan data sekunder melalui referensi yang ada. Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan melalui studi literatur dan dokumen sebagai sumber data penelitian. Pengujian keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Artinya, Pemerintah tidak melakukan apapun termasuk dalam kategori kebijakan, karena mempertimbangkan dampak yang lebih buruk terjadi jika keputusan diambil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat dominan ditentukan oleh lingkungan kebijakan (policy enviroment).<sup>13</sup>

Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok.<sup>14</sup> Meskipun sebagai alat, keberadaan kebijakan publik

---

<sup>12</sup> Tuswoyo Admodjo, "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu 2014", Volume I, No. 2, February 2016, hal 287

<sup>13</sup> Ridwan. Nopember 2021 "Kebijakan *Zero Accident* dan Keamanan Nasional : Harapan dan Tantangan", Jurnal Education and Development, volume 9 No. 4

<sup>14</sup> Rusli, 2013. *Kebijakan Publik : Membangun Kebijakan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing

sangat penting sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang sudah diatas kertas telah melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuatnya.<sup>15</sup>

## Partai Politik

Pada kehidupan politik modern yang demokratis, keberadaan Partai politik menjadi suatu keharusan. Partai politik berfungsi untuk memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, mengaktifkan dan memobilisasi rakyat (partisipasi politik), mewakili kepentingan tertentu, serta memberikan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. Partai politik dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.<sup>16</sup>

Sebagai kelompok terorganisir, partai politik mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Target utama kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melakukan programnya.<sup>17</sup>

Untuk mewadahi kepentingan masyarakat, memberikan jalan kompromi bagi pemikiran/ide yang saling bersaing secara damai dan legitimate, partai politik merupakan wadah komunikasi antara pemerintah dan rakyat, partai politik harus menjadi *representation of idea*. Partai politik melalui jajaran struktural partai harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu, sebagai salah satu intitusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi, maka partai politik harus mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ridwan. Nopember 2021 "Kebijakan Zero Accident dan Keamanan Nasional : Harapan dan Tantangan", Jurnal Education and Development, volume 9 No. 4

<sup>16</sup> Kadir. Gau. Juli 2014 "Dinamika Partai Politik di Indonesia". Sosiohumaniora. Volume 16 No.2

<sup>17</sup> Sulaeman Affan, April 2015 "Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah" Cosmogov, Volume I, No. I

<sup>18</sup> Rifai Ahmad, Desember 2017 "Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan", Jurnal Hukum Khaira Ummah. Volume 12. No.4

Namun masih banyak ditemui pandangan kritis dan skeptis dari masyarakat terhadap partai politik, bahwa partai politik hanya sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkuasa dan sekedar sarana bagi mereka untuk memuaskan “birahi kekuasaan”. Partai Politik hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang beruntung berhasil meraih suara rakyat yang mudah dikelabui melalui pemilu untuk memaksakan kebijakan publik tertentu demi kepentingan kelompoknya.<sup>19</sup>

Indonesia menganut sistem multi partai yang mempresentasikan keinginan rakyat yang beraneka ragam ras, agama, dan suku. Sistem multi partai muncul sebagai efek dari demokrasi dimana ada kebebasan bersuara dan mengeluarkan aspirasi. Kelebihan dari sistem multi partai adalah, a. Rakyat bebas bersuara, b. Aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai c. Demokrasi berjalan dengan baik d. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya. Namun sistem multi partai juga memiliki kekurangan yaitu, a. Pemerintah tidak fokus lagi terhadap rakyat, melainkan fokus bagaimana cara mempertahankan kekuasaan b. Adanya konflik SARA. c. Dapat menghambat kelancaran semua program kerja pemerintah. d. Partai politik melakukan money. e. Berujung pada permusuhan dan perpecahan diantara partai satu dengan yang lainya. f. Pemerintah akan semakin “gamuk” sebagai akibat dari banyaknya kepentingan partai yang harus diakomodir. g. Saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya. h. Kekuatan parpol satu dengan yang lainya tidak akan terlalu jauh i. Menimbulkan persaingan tidak sehat j. Biaya politik menjadi sangat besar, karena adanya subsidi pemerintah kepada partai politik. k. Logika “lingkaran setan” semakin banyak partai semakin banyak pilihan, dan menjadikan semakin sulit memilih efeknya akan banyak orang yang memutuskan untuk tidak memilih/ golongan putih (golput), dan semakin banyak masyarakat yang golput maka semakin buruknya sebuah demokrasi. l. Banyak uang yang diinvestasikan ke arah yang tidak produktif seperti alat peraga kampanye.<sup>20</sup>

## **Kebijakan Publik sebagai produk Partai Politik**

Kebijakan publik dibuat untuk penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak, terutama pemerintah yang diorientasikan pada penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat, pemenuhan kebutuhan dan kepentingan


---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer 2007) hal. 710

<sup>20</sup> Natalia Angga, “Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015” Vol 11, No. 01, 2015, hal 59

masyarakat, agar memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.


Rakyat sebagai subjek dari sistem demokrasi di Indonesia, mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui kebijakan perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk kesejahteraan rakyat.<sup>21</sup> Aspirasi masyarakat tidak mudah untuk sampai kepada pembuat kebijakan padahal partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi mengandung arti yang amat dalam dan sangat luas dalam hal informasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan, dan penilaian pembangunan. partisipasi juga dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.



Gambar 1. Alur Prosedur Aspirasi Masyarakat

Gambar diatas menjelaskan bahwa, aspirasi masyarakat terwadahi untuk berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan, namun jika menelaah AD/ART dari 4 partai besar di Indonesia, gambaran alur aspirasi masyarakat seperti gambar dibawah ini :

<sup>21</sup> Artis, "Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia", Jurnal Sosial Budaya, Vol. 9, No 1, Juli 2012



Gambar 2. Alur Aspirasi Masyarakat dari Partai Politik

Gambar diatas menjelaskan bahwa sesuai AD/ART dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik sebagai penampung aspirasi masyarakat, namun parpol bisa memilih aspirasi yang akan disampaikan. Jika aspirasi atau permasalahan publik masuk dalam agenda/kepentingan partai politik maka akan berlanjut ke tahap pembahasan formulasi.

Persoalan aspirasi masyarakat melalui partai bukan hanya mengenai sambungan aspirasi yang melalui banyak pintu, tetapi juga mengenai perbedaan arah politik partai, apalagi ketika adanya partai oposisi dimana partai oposisi merupakan lembaga inheren dalam sistem demokrasi, namun demikian, bagi negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia, pelembagaan oposisi menjadi persoalan tersendiri hal itu terjadi karena kuatnya penolakan dari pihak- pihak yang anti oposisi yang selama ini menganggap partai oposisi tidak lazim dalam sistem presidensial, dengan adanya oposisi sudah pasti ketika pemerintah yang berdaulat secara sah mengeluarkan kebijakan otomatis partai oposisi akan mengkritisi kebijakan tersebut.

Partai- partai politik masih menjadi lembaga penengah yang antara warga negara dan negara, sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun oposisi yang efektif, berangkat dari penjelasan diatas maka dalam hubungannya dengan penerimaan masyarakat terhadap nilai dan norma yang melekat pada sistem demokrasi tidak hanya berhenti pada penerimaan atas keberadaan pemerintah yang berdaulat tetapi juga harus menerima kehadiran oposisi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Fakta yang berada dalam sistem perpolitikan di Indonesia bahwa adanya konsepsi *catch- all party*



tentang pragmatisme dan rasionalitas yang bertumpu pada untung rugi telah menciptakan inkonsistensi tindakan partai dalam program- program dan kebijakan.<sup>22</sup>

Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Dari survei yang digelar 25-31 Januari 2021 itu, sebanyak 71 persen responden menyatakan percaya kepada DPR dan 65 persen yang percaya kepada partai politik.<sup>23</sup> Data tersebut diakibatkan oleh penggeseran partai ke arah pragmatis dimana mereka bergabung (berkoalisi) dengan partai yang berbeda ideologi yang menjadikan masyarakat bingung.

Polarisasi isu berkaitan dengan kebijakan bukan masalah kekurangan dari kebijakan tersebut akan tetapi berkaitan dengan menciptakan konflik untuk mengganggu penguasa, faktanya ketika para kader partai mengomentari suatu kebijakan tidak melakukan riset atau mendengar konstituen partai setuju atau tidak dengan kebijakan yang diambil. Seharusnya partai bertugas meredam dan mengatasi konflik yang timbul atas suatu kebijakan.<sup>24</sup>

Pada partai politik bagi kader yang tidak mematuhi kebijakan partai bahkan bisa diberhentikan karena melanggar AD/ART partai. Ketika aspirasi masyarakat dan aspirasi partai berbeda, maka aspirasi partai lah yang akan diutamakan kader Partai. Jika kader melanggar akan di *recall* atau diberhentikan dari jabatannya di DPR. *Legal policy* mengenai hak *recall* sangat dipengaruhi oleh kemauan politik suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang tidak sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat dan hakikatnya bahwa anggota DPR sebagai wakil rakyat bukan perwakilan partai.<sup>25</sup> Anggota DPR seharusnya mementingkan kepentingan rakyat, sehingga wajar jika kebijakan yg dihasilkan jauh dari menyelesaikan permasalahan rakyat. Keberadaan fraksi di DPR, berdampak kepentingan partai politik semakin mudah untuk diakomodasi dan membuat partai politik semakin kuat di DPR. Namun juga rentan terjadinya

---

<sup>22</sup> Yebby Ma'asan, "Dinamika Partai Politik dan *Positioning* Ideologi: Studi tentang Penggeseran *Positioning* Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu", *Juournal of Governance*, Vol 2, No. 2

<sup>23</sup> Tempo.co, 2021, "Survei LSI Soal Kepercayaan Publik : DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit", <https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit> Diakses 1 Agustus 2022

<sup>24</sup> Yarni Meri, Loc. Cit

<sup>25</sup> Ni'Matul Huda, "Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No.. 3

konflik dimana masing-masing fraksi lebih mengutamakan kepentingan partainya untuk tujuan kekuasaan.<sup>26</sup>

## **Perundang-Undangan dan Partai politik**

Perundang-undangan yang merupakan produk kebijakan berkaitan dengan partai politik sebagai aktor pembuat kebijakan, tidak membahas mengenai kebijakan publik secara rinci, padahal pada faktanya partai politik memiliki andil besar dalam menentukan kebijakan publik, seperti dikatakan David Easton bahwa kebijakan publik “*the authoritative allocation of values for the whole society*”, hal ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik yang sah yang dapat berbuat kepada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.<sup>27</sup>

Partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 12 huruf (d).<sup>28</sup> Hal tersebut menggambarkan bahwa pengambil kebijakan publik dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari partai politik.

## **Peran Partai Politik Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Partai politik merupakan instrumen yang penting karena motif utama dari politik ialah untuk memperoleh kekuasaan yang terlegalisasi.<sup>29</sup> Partai politik menjadi salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi, negara tanpa Partai politik belum bisa suatu negara disebut negara demokrasi.<sup>30</sup> Partai politik membutuhkan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih, demi menunjang kebijakan publik yang tepat, baik dengan cara merebutkan kekuasaan atau dengan melakukan intervensi kepada aktor pembuat

---

<sup>26</sup> Tuswoyo Admodjo, “Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu 2014”, Volume I, No. 2, February 2016, hal 284

<sup>27</sup> ibid

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 12 huruf (d)

<sup>29</sup> Mawazi Rahman, Mei 2017 “Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensi Indonesia”, In Right, Volume 6, No. 2

<sup>30</sup> Metera, Igede Made. April 2011 “Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat”, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, Volume 10 No.3

kebijakan. Perubahan mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan prosedur pengambil kebijakan yang perlu dilakukan adalah :

## **Perbaikan Internal Partai Politik**

Sistem kaderisasi dalam internal partai sangat perlu dilakukan. Proses seleksi / kaderisasi kepemimpinan partai politik yang dimonopoli akan berdampak fatal terhadap keberlangsungan kehidupan demokrasi berpartai.<sup>31</sup> Sistem kaderisasi internal partai politik yang demokratis merupakan kunci keberlangsungan partai politik. Untuk itu perlu merevisi dan memperbaiki peraturan perundang-undangan mengenai partai politik terutama Pasal yang berkaitan dengan pencalonan dan aspirasi.

Perbaikan di Lembaga Pengambil Kebijakan Pengawasan yang dilakukan oleh partai politik kepada parlemen, memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nasional<sup>32</sup>, akan tetapi parlemen sebagai sistem demokrasi perwakilan tidak bisa berjalan baik tanpa kehadiran partai politik yang menjadi intermediasor antara elite politik dan konstituen,<sup>33</sup> maka hal ini dapat menjadi penghambat antara aspirasi masyarakat dan kepentingan partai. Perubahan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berkaitan dengan intervensi partai terhadap anggota parlemen, Pengawasan yang dilakukan oleh partai politik kepada parlemen, perlu direvisi dan diluruskan kembali. Karena akan memberi ruang gerak yang aman dan fokus terhadap pembuatan kebijakan publik dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 98 ayat (1) : Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-undang<sup>34</sup>. Hal ini menggambarkan bahwa peran fraksi di DPR sangat besar dalam membuat suatu kebijakan dan kader partai ketika terpilih dalam parlemen, cukup menyandang sebutan komisi tanpa mengikutsertakan nama partai, agar anggota komisi lebih fokus bekerja untuk rakyat dan

---

<sup>31</sup> Abu Bakar, "Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik", Al-Adaulah, Vol 01, No. 02, 2013.

<sup>32</sup> Rifai Ahmad, Desember 2017 "Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan", Jurnal Hukum Khaira Ummah. Volume 12. No.4

<sup>33</sup> Teguh Imansyah, Desember 2012 "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik", Rechts Vinding, Volume I, No.3

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 98 ayat (1)

menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan mampu mengatasi persoalan yang terjadi ditengah masyarakat.

## **Kesimpulan**

Peran Partai Politik dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Berjalan harus sesuai dengan prinsip demokrasi. Politik merupakan seni untuk memperoleh kekuasaan, namun cara-cara yang ditempuh acapkali menggunakan cara-cara yang tidak ideal dengan memainkan isu-isu yang membuat meresahkan masyarakat. Pasal karet yang bersifat politis pada peraturan yang berkaitan dengan partai politik berdampak membuat partai melakukan kesewenangan-wenangan yang berakibat terganggunya keharmonisan nilai-nilai demokrasi.

Pembatasan wewenang partai politik dipandang perlu untuk dilakukan. Wewenang partai politik me *recall* kader politik yang ada di parlemen menjadi momok yang kurang baik terhadap kinerja kader diantaranya kinerja dalam memikirkan dan memformulasikan kebijakan publik yang benar-benar sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Perbaikan sistem internal merupakan langkah yang tepat dilakukan untuk memperbaiki sistem kepartaian, karena penguatan peraturan internal partai politik dapat membuat sistem demokrasi lebih berjalan secara baik.

Kebijakan publik berkaitan erat dengan proses politik dan aktor politik selaku pembuat kebijakan. Peran partai politik sangat besar terhadap proses pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kader politik di Parlemen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, akan tetapi tidak ada penambahan yang berarti untuk mendukung kebijakan publik di Indonesia, malah hanya perubahan yang bersifat normatif tidak ada perubahan peraturan yang menguatkan peran kader partai maupun partai politik itu sendiri dalam menarik aspirasi masyarakat dan memperjuangkan menjadi kebijakan negara. Peraturan partai yang tertuang dalam AD/ART partai sangat membatasi aspirasi masyarakat, yang tentunya mengancam nilai-nilai demokrasi.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar. 2013. *Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik*, Al-Adaulah
- Affan Sulaeman. 2015. *Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah*, Cosmogov
- Agustino S. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*, Gava Media, Yogyakarta.
- Artis. 2012. *Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya.
- Imansyah T. 2012. *Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, Rechts Vinding
- Jafar. M. 2017. *Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia*, Kapemda
- Jimly A. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Kadir Gau. 2014. *Dinamika Partai Politik di Indonesia*, Sosiohumaniora.
- Mawazi R. 2017. *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensi Indonesia*, In Right.
- Metera, Igede Made. 2011. *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat*, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi.
- Natalia A. 2015. *Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015*, Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam.
- Ni'Matul Huda. 2011. *Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Mimbar Hukum.
- Purnama, edy . 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat*, Bandung : Nusamedia, 2007.
- Ramdhani, Ali. 2016. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Online Universitas Garut
- Ridwan. 2021. *Kebijakan Zero Accident dan Keamanan Nasional : Harapan dan Tantangan*, Jurnal Education and Development.
- Riskiyono Joko. 2017. *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*, Depok: Nadi Pustaka.
- Rifai A. 2017. *Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah.
- Rusli, 2013. *Kebijakan Publik : Membangun Kebijakan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing

Teguh Imansyah. 2012. *Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, Rechts Vinding

Tuswoyo. 2016. *Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu 2014*, Jurnal Politik

Yeby Ma'asan. 2017. *Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Penggeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu*, Juournal of Governance.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"*Survei LSI Soal Kepercayaan Publik : DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit*", dalam <https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit> Diakses pada 1 Agustus 2022